

Studi Kasus : Upaya Penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Atas Kelalaian Penerbitan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Case Study: Efforts to Resolve the Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) on the Negligence of the Issuance of Value-Added Tax (PPN) Invoices

Ajeng Rachma Pertiwi*

Perpajakan, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga
E-mail: ajeng.rachma@vokasi.unair.ac.id

Amelia Pratista Andini

Perpajakan, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga
E-mail: ameliapratista80@gmail.com

Nitami Galih Pangesti

Perpajakan, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga
E-mail: nitami.galih.p@vokasi.unair.ac.id

Wahyu Firmandani

Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga
E-mail: wahyu.firmandani@vokasi.unair.ac.id

ABSTRACT

PT M is a developer engaged in property and has been confirmed as a Taxable Entrepreneur (PKP) in 2017. In 2023 PT M received a Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) from the Tax Service Office (KPP) for indications that tax invoices for the period January - December 2020 had not been reported. This research aims to find out the causes and procedures for resolving the SP2DK obtained by PT M. The method used in this research is a case study with document archive techniques and interviews. This research in testing the validity of qualitative data processing uses the data triangulation method. From the results of this study, it is known that the cause of the issuance of SP2DK is because PT M has not reported tax invoices in the Tax Return (SPT) for the Value Added Tax (VAT) period that has been approved in the e-invoice application. PT M argued that there were concerns about the deadline for uploading tax invoices after the issuance of Director General of Taxes Regulation Number PER 03/PJ/2022. On December 18, 2023, PT M responded to SP2DK in writing to KPP. The resolution of the problem is that PT M has corrected the VAT periodic tax return for unreported tax invoices with a nominal result of underpayment for the January - December 2020 period of Rp 240,776,389.

Keywords: Tax invoice, SP2DK, VAT, correction.

ABSTRAK

PT M merupakan developer yang bergerak dibidang property dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tahun 2017. Pada tahun 2023 PT M mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas indikasi belum dilaporkannya faktur pajak masa Januari – Desember 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan tata cara penyelesaian SP2DK yang diperoleh PT M. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus dengan teknik arsip dokumen dan wawancara. Penelitian ini dalam menguji keabsahan pengolahan data kualitatif menggunakan metode triangulasi data. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penyebab diterbitkannya SP2DK karena PT M belum melaporkan faktur pajak pada Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah *approve* pada aplikasi e-faktur. PT M beralasan bahwa terdapat kekhawatiran mengenai batas akhir upload faktur pajak setelah terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 03/PJ/2022. Pada tanggal 18 Desember 2023, PT M menanggapi SP2DK secara tertulis kepada KPP. Penyelesaian dari permasalahan tersebut adalah PT M telah melakukan pembetulan SPT masa PPN atas faktur pajak yang belum dilaporkan dengan nominal hasil kurang bayar untuk masa Januari - Desember 2020 sebesar Rp240.776.389.

Kata kunci: Faktur pajak, SP2DK, PPN, pembetulan.

**Corresponding author*

PENDAHULUAN

Sebagai wajib pajak, seseorang memiliki kewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas menggunakan bahasa Indonesia, huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, serta harus ditandatangani dan disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan sebagai PKP. Keberhasilan pelaksanaan peraturan ini tergantung pada kepatuhan wajib pajak dan pengawasan yang efektif oleh aparat pajak. Kurangnya sosialisasi tentang peraturan perpajakan sering kali menjadi penyebab utama kekeliruan dalam proses perhitungan.

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*. Menurut Mardiasmo (2019) sistem *self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dengan penerapan sistem ini, menuntut WP memahami peraturan perpajakan. WP sebagai orang awam seringkali tidak memahami peraturan perpajakan. Ketidapahaman WP terhadap peraturan perpajakan menimbulkan pertanyaan bagi fiskus sehingga perlu dilakukan konfirmasi kepada WP. Dalam melakukan konfirmasi tersebut fiskus menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Berdasarkan SE 05/PJ/2022, SP2DK adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan dari wajib pajak mengenai dugaan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Kepala KPP juga memiliki wewenang untuk meminta penjelasan, mengusulkan verifikasi, melakukan pemeriksaan, serta memeriksa bukti permulaan sesuai peraturan yang ada.

Penerbitan SP2DK cukup tinggi di setiap tahunnya. Sesuai data tahun 2023 DJP telah menerbitkan sekitar 321.000 SP2DK dengan penerbitan SP2DK untuk WP badan sekitar 211.000 dan untuk WP orang pribadi sekitar 109.000 (Wildan, 2023). Dengan tingginya jumlah SP2DK yang diterbitkan menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat menjadi referensi dan gambaran untuk WP yang memperoleh SP2DK.

Beberapa penelitian mengenai SP2DK telah dilakukan, seperti penelitian oleh Affandi (2021) yang menemukan hasil bahwa SP2DK memiliki peran penting dalam pembinaan, penelitian dan pengawasan Wajib Pajak, namun tingkat penyelesaiannya masih rendah. Hal ini timbul dikarenakan kurang efektifnya komunikasi dalam kegiatan konseling. Penelitian lainnya dilakukan Parapasan, Damayanti, dan dewi (2024) yang membahas tentang studi kasus terkait Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Hasil penelitian ini menunjukkan 6 poin yang menjadi indikasi yang menyebabkan AR menerbitkan SP2DK terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari 6 poin tersebut, diketahui 1 poin yang tidak setuju, 3 poin setuju, dan 2 poin berupa klarifikasi. 1 poin yang tidak setuju mengenai barang yang diekspor tidak menjadi objek pajak PPN karena barang berupa *spare part* yang rusak yang akan diperbaiki di luar negeri sehingga bukan merupakan penjualan, akan tetapi WP tidak melaporkan PEB pada SPT Masa PPN. Setelah WP melakukan pembayaran dan pembetulan SPT maka SP2DK dianggap selesai dan LHP2DK akan disusun oleh AR.

Penelitian ini mengambil data dari PT M. PT M merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bergerak di bidang properti produk apartemen di Surabaya. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya PT M wajib melaporkan PPN. Sesuai dengan PMK Nomor 197/PMK.03/2013 tentang batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan

Nilai, Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00. Setelah dikukuhkan, PKP memiliki kewajiban perpajakan untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP), serta menerbitkan Faktur Pajak dan melaporkan SPT masa PPN sesuai dengan formulir 1111 sesuai dengan ketentuan perpajakan sebelum akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. PPN adalah pungutan atas konsumsi BKP dan JKP di dalam daerah pabean. Menurut Rahayu dan Suhayati (2013:23), setiap elemen produksi dalam proses produksi hingga distribusi dikenai PPN saat pertambahan nilai. Pada 15 Oktober 2023, PT M menerima SP2DK yang menyatakan terdapat faktur pajak yang telah *approve* namun belum dilaporkan dalam SPT masa PPN. Melalui SP2DK fiskus meminta penjelasan terkait mengapa belum dilaporkannya faktur pajak yang telah *approve*. Hasil studi kasus ini terkait proses penyelesaian SP2DK diharapkan dapat memperkaya bukti empiris di bidang perpajakan.

Tinjauan Pustaka

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, surat permintaan penjelasan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta klarifikasi atas dugaan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, kepatuhan wajib pajak meningkat, adanya kejelasan mengenai kewenangan fiskus dalam pengawasan, serta peningkatan kejelasan data yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Surat Edaran ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi *Account Representative* (AR) dalam melaksanakan kegiatan Ekstensifikasi terkait permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dari wajib pajak.

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KPP pada kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK) untuk mengumpulkan data dan/atau keterangan sesuai dengan peraturan yang berlaku ialah:

1. Melakukan penerbitan dan penyampaian SP2DK

Tahap awal dimulai dengan penerbitan SP2DK oleh kepala KPP. Surat tersebut kemudian akan disampaikan oleh KPP, baik dalam bentuk fisik maupun softfile. Jika wajib pajak menolak surat tersebut, maka dianggap bahwa wajib pajak tidak memberikan penjelasan atas informasi yang tercantum dalam surat tersebut.

2. Menerima penjelasan atas SP2DK dari wajib pajak

Tahap berikutnya adalah KPP menunggu jawaban atau tanggapan dari wajib pajak selama 14 hari kalender. Wajib pajak dapat menyampaikan tanggapannya melalui tiga cara: secara tertulis, bertatap muka langsung, atau menggunakan media audio visual. Jika wajib pajak tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan, KPP akan melakukan kunjungan.

3. Melakukan penelitian atas penjelasan dari wajib pajak

Setelah menerima tanggapan dari wajib pajak, KPP akan melakukan penelitian terhadap penjelasan yang disampaikan. Penelitian ini melibatkan perbandingan antara data kepatuhan material yang dimiliki oleh DJP dengan penjelasan yang diberikan oleh wajib pajak, serta data terkait pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Proses penelitian ini dilakukan oleh tim pengawasan perpajakan yang terdiri dari pegawai KPP yang bekerja sama.

4. Melakukan pembahasan bersama wajib pajak

Pembahasan bersama wajib pajak dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, jika dalam kunjungan ditemukan bahwa wajib pajak tidak dapat ditemui, dan keterangan dari pihak setempat menyatakan tidak mengenal wajib pajak atau tidak diketahui keberadaannya. Kedua, jika dalam kunjungan ditemukan bahwa wajib pajak tidak aktif atau telah dibubarkan, didukung dengan bukti-bukti dan akta pembubaran yang sah dari pihak berwenang. Ketiga, jika wajib pajak tidak memberikan penjelasan atas SP2DK dalam waktu yang ditentukan oleh SE 05/PJ/2022, dan kunjungan tidak dapat dilakukan, atau jika wajib pajak menolak kunjungan atau tidak memberikan penjelasan saat kunjungan dilakukan oleh KPP. Keempat, jika penelitian terhadap penjelasan wajib pajak belum menghasilkan kesimpulan dan/atau rekomendasi tindak lanjut.

5. Penyusunan LHP2DK

Penyusunan ini dilakukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh tim pengawasan. Proses penyusunan dapat memakan waktu hingga 60 hari kalender dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari kalender sesuai dengan pertimbangan Kepala KPP. Laporan hasil penelitian (LHP2DK) ini mencakup pelaksanaan P2DK, kesimpulan, rekomendasi tindakan lanjutan, serta keputusan dari Kepala KPP yang dituangkan dalam LHP2DK.

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki pengertian yang diuraikan oleh beberapa ahli. Menurut Waluyo, (2011), PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean. Sementara itu, Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa PPN adalah pajak yang dikenakan pada barang atau jasa sepanjang jalur peredarannya dari produsen ke konsumen, yang menyebabkan adanya pertambahan nilai. Kewajiban melaporkan PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga ditegaskan oleh Salman (2017), yang menyebutkan bahwa PPN dikenakan hanya pada pertambahan nilai yang terjadi pada setiap penyerahan barang atau jasa dalam mata rantai produksi. Karakteristik PPN sebagai pajak bertingkat (multi-stage tax) diterapkan pada setiap transaksi di sepanjang jalur produksi dan distribusi. Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean pada setiap tingkat jalur produksi hingga distribusi.

Faktur Pajak

Menurut PMK No 164 Tahun 2023, dalam satu tahun pajak harus dikukuhkan sebagai PKP (PKP) apabila Pengusaha Kena Pajak telah mencapai omzet Rp4.800.000.000. Sebagai wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai PKP, kewajiban utamanya adalah menerbitkan faktur pajak. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022, yang telah diubah oleh PER-11/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Menurut Waluyo (2011), faktur pajak adalah bukti pemungutan yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP, atau sebagai bukti pemungutan pajak akibat impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai.

Surat Pemberitahuan masa PPN

SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, termasuk objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban. Sesuai dengan Pasal 3(1) 9/PMK.03/2018, SPT masa mencakup SPT masa

PPH dan SPT masa PPN maupun SPT masa bagi Pemungut PPN. Ketentuan pelaporan SPT masa PPN dilakukan setiap bulan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, menggunakan formulir SPT masa PPN dan harus disampaikan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Wajib pajak perlu memahami ketentuan mengenai pembetulan SPT. Pertama, pembetulan harus dilakukan atas inisiatif wajib pajak sebelum pemeriksaan pajak oleh DJP, dengan menyampaikan pernyataan tertulis mengenai kesalahan yang terjadi. Kedua, pembetulan SPT harus disampaikan sebelum atau maksimal dalam waktu 2 tahun sebelum masa daluarsa penetapan. Pembetulan surat pemberitahuan yang dinyatakan lebih bayar harus sesuai dengan Pasal 8 ayat 1a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu tidak lebih dari dua tahun sebelum masa daluarsa penetapan. Lima tahun setelah terhutangnya pajak, masa pajak berakhir, atau tahun pajak merupakan masa daluarsa penetapan.

Ketentuan lain terkait pembetulan yang mengakibatkan pajak terhutang menjadi lebih besar diatur dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang terakhir diubah oleh Undang-Undang No 7 Tahun 2021. Jika wajib pajak melakukan pembetulan secara sukarela dan mengakibatkan pajak tertutang menjadi lebih tinggi, maka timbulnya kekurangan pembayaran pajak tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga bulanan, yang dihitung sejak akhir periode penyampaian SPT hingga tanggal pembayaran pajak. Sanksi administrasi ini dikenakan dalam jangka waktu maksimal dua puluh empat bulan, dengan setiap bagian bulan dihitung sebagai satu bulan.

PKP PE (Pedagang Eceran)

Menurut SE 55/PJ/2020, pedagang eceran adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang seluruh atau sebagian kegiatan usaha atau pekerjaannya melibatkan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk penyerahan BKP dan/atau JKP melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). PKP yang bergerak di sektor perdagangan eceran dapat untuk menerbitkan faktur pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP dengan tidak mencantumkan identitas/data diri dari pembeli serta nama maupun tanda tangan penjual, jika penyerahan dilakukan kepada konsumen akhir.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya komparatif yang dilakukan peneliti dan selanjutnya digunakan untuk memperoleh ide-ide baru dalam rangka kebaruan penelitian. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang sejalan serta sesuai dengan penelitian ini, yaitu hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sayekti dan Sarjono (2022) tentang SP2DK menunjukkan adanya selisih hasil ekuivalensi SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan pajak penghasilan pada tahun pajak 2019 dikarenakan adanya Faktur Pajak yang dibatalkan serta dilaporkan pada SPT Masa PPN bulan April 2019 dan terdapat koreksi fiskal atas biaya entertainment. Selain itu, penelitian Yogama, Gray, dan Rablen (2024) menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 10.000 wajib pajak yang mendapatkan surat tagihan pajak namun tingkat penyelesaian tagihan pajak tersebut masih rendah. Sejak lama teori ekonomi menekankan peran penting pencegahan dan komunikasi yang efektif. Oleh karena itu Yogama Gray, dan Rablen (2024) menemukan bahwa tindakan pencegahan melalui komunikasi dengan wajib pajak akan meningkatkan tingkat penyelesaian tagihan pajak. Surat permintaan atas data dan/atau keterangan terbukti efektif pada beberapa konteks penagihan pajak dengan

biaya rendah dan mampu meningkatkan pembayaran tepat waktu. Berdasarkan analisis biaya-manfaat yang dilakukan DJP untuk mengirim 100.000 dan menghasilkan manfaat bersih sekitar Rp3,7 miliar. Hasil ini menunjukkan bahwa otoritas pajak harus terlibat secara aktif dengan dengan wajib pajak dengan mendesain ulang banyak bentuk yang ada yang digunakan untuk komunikasi pembayar pajak. Hasil penelitian Affandi (2021) menemukan pengawasan perpajakan melalui SP2DK yang didukung dengan kegiatan konseling berperan penting dalam sistem pemungutan pajak *self assessment* dalam rangka mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak sehingga dapat mendeteksi secara dini ketidakpatuhan Wajib Pajak. Kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Subjek pada penelitian ini adalah PT M. PT M merupakan pengusaha yang bergerak dibidang properti dengan produk berupa apartemen yang berlokasi di Surabaya. Omzet yang dimiliki perusahaan dari tahun ke tahun semakin meningkat hingga pada tahun 2017 mencapai omzet Rp4.800.000.000 sehingga PT M dikukuhkan sebagai PKP pada tahun tersebut. Salah satu kewajiban perpajakan PT M setelah dikukuhkan sebagai PKP yaitu menerbitkan Faktur Pajak. Objek yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu produk hukum yang diterbitkan oleh KPP pada PT M berupa SP2DK yang mengindikasikan adanya dugaan ketidaksesuaian pemenuhan kewajiban perpajakan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga peneliti memilih menggunakan metode studi kasus.

Studi kasus merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2018) metode studi kasus adalah ketika peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, peristiwa, proses, aktivitas dengan satu orang atau lebih. Suatu kasus dibatasi waktu dan aktivitas dimana peneliti melakukan pengumpulan data secara rinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam jangka waktu yang terus menerus. Metode studi kasus berbeda dari metode penelitian kualitatif lainnya karena fokusnya yang mendalam pada kasus-kasus spesifik, baik itu kejadian atau fenomena tertentu. Dalam melakukan pengolahan data kualitatif untuk menguji

keabsahan data, metode yang digunakan ialah metode triangulasi. Triangulasi data menurut Wijaya, (2018:120-121) merupakan teknik pengecekan data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Studi kasus ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:


1. Wawancara; wawancara dibutuhkan pada penelitian ini karena merupakan suatu proses mendapatkan informasi secara langsung tatap muka dengan para informan, wawancara memberikan kemudahan untuk peneliti menemukan informasi yang diperlukan menyesuaikan dengan tujuan penelitian. Informan pada penelitian ini sebanyak dua orang. Pemilihan informan berdasarkan keterkaitan pihak eksternal dari PT M yaitu staf konsultan pajak yang bertanggung jawab atas pembayaran serta pelaporan PPN dan juga sekretaris direksi yang bertanggung jawab pada PT M.
2. Pengumpulan dan Analisis Arsip; arsip merupakan catatan yang memiliki peran sebagai memori dalam suatu institusi. Keberadaan arsip bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan mempermudah pencarian kembali informasi tersebut. Arsip merupakan sumber informasi sehingga memiliki peranan penting dalam institusi. Hal ini menjadikan arsip sebagai bahan bukti yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Arsip yang digunakan peneliti dalam penelitian studi kasus PT M ini adalah SP2DK, surat tanggapan, berita acara pelaksanaan, dan SPT PPN normal maupun pembetulan.

Dalam penelitian ini triangulasi data menggunakan dua sumber data yang berbeda digunakan yaitu wawancara dan analisis dokumen. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan informan, selanjutnya mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen untuk melakukan proses pengecekan antara SP2DK yang diperoleh dengan data SPT Masa PPN dengan status normal milik PT M. Kemudian mengumpulkan surat tanggapan, berita acara hingga SPT masa PPN dengan status pembetulan untuk mendapatkan gambaran detail tahapan penyelesaian SP2DK. Dengan menggabungkan hasil dari kedua sumber tersebut peneliti akan memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT M merupakan salah satu perusahaan developer di surabaya. Telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2023 tentang pengukuhan PKP yang telah mencapai omzet Rp4.800.000.000 selama satu periode pajak maka wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Karena PT M telah memenuhi kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP maka memiliki kewajiban pada setiap transaksi menerbitkan faktur pajak.

PT M mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari KPP pada tahun 2023. Surat tersebut diterbitkan pada tanggal 15 September 2023, namun baru diterima oleh PT M pada tanggal 25 September 2023. Penerbitan surat tersebut dikarenakan terdapat dugaan yang ditemukan oleh fiskus atas belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan salah satu poin pada surat tersebut menjelaskan bahwa terdapat faktur pajak yang telah *approve* namun belum dilaporkan pada SPT masa PPN. Dugaan faktur yang belum dilaporkan yaitu pada masa Januari – Desember 2020, yang mengharuskan PT M memberikan tanggapan atas temuan fiskus tersebut.



Gambar 2. Alur Penyelesaian SP2DK PT M

Gambar 2 menjelaskan mengenai alur penyelesaian SP2DK PT M. Alur pertama yaitu atas terbitnya SP2DK pada tanggal 15 September 2023, namun PT M baru menerima surat tersebut pada tanggal 25 September 2023. Waktu merespon SP2DK hanya 14 hari maka PT M meminta tenggat waktu untuk mengumpulkan data melalui surat permintaan waktu yang dikirimkan pada tanggal 10 November 2023. PT M baru menanggapi SP2DK pada tanggal 18 Desember 2023. Setelah surat tanggapan tersebut dikirim KPP menerbitkan berita acara pelaksanaan tertanggal 28 Desember 2023 dan melakukan pembetulan SPT pada bulan Februari 2024.

Penyebab terbitnya SP2DK

PT M telah memenuhi kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan menerbitkan faktur pajak untuk setiap transaksi yang dilakukan. Selanjutnya, PT M menyerahkan rekapitulasi faktur pajak kepada pihak konsultan. Langkah ini bertujuan agar konsultan pajak dapat menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, membuat kode billing untuk proses pembayaran, dan melaporkan SPT masa PPN. PT M melakukan kesalahan dalam pelaporan SPT PPN masa Januari hingga Desember 2020, yang menyebabkan terbitnya SP2DK dari kantor pajak. Kesalahan tersebut adalah kelalaian tidak melaporkan faktur pajak keluaran yang sudah disetujui (*approve*) pada SPT PPN 2020 sesuai dengan masa pajak faktur tersebut. Meskipun semua tahapan pembuatan E-Faktur telah dilakukan dengan status faktur pajak telah disetujui, faktur tersebut belum dilaporkan.

Berdasarkan wawancara dengan staf konsultan pajak, awalnya PT M tidak mengunggah semua faktur pajak karena tidak ada aturan yang mengatur batas waktu unggah faktur pajak. Akibatnya, pada tahun 2020, PT M tidak mengunggah seluruh faktur pajak keluarannya. Namun, sejak tahun 2022, aturan dalam PER 03/PJ/2022 menetapkan batas akhir unggah faktur pajak pada tanggal 15 bulan berikutnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi PT M karena peraturan tersebut mengatur batas waktu yang jelas. PT M akhirnya mengunggah semua faktur pajak untuk tahun 2020 pada 22 April 2022 tetapi tidak segera melakukan pembetulan pada SPT masa PPN. Jumlah faktur pajak keluaran yang belum dilaporkan oleh PT M cukup signifikan, sehingga berdasarkan data pada E-Faktur PT M, fiskus menduga adanya ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Jumlah faktur yang belum dilaporkan ini berpotensi merugikan negara. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan faktur pajak yang sudah disetujui (*approve*) tetapi belum dilaporkan.

Tabel 1. Jumlah faktur pada SP2DK

Tahun/masa pajak	Jumlah FP	DPP(Rp)	PPN (Rp)
2020/01	37	236.202.369	23.620.217
2020/02	19	79.348.792	23.620.217
2020/03	34	250.313.680	25.031.353
2020/04	16	88.887.868	8.888.776
2020/05	13	65.812.972	6.581.290
2020/06	14	67.614.820	6.761.474
2020/07	21	175.555.492	17.555.537
2020/08	19	115.921.420	11.592.131
2020/09	18	159.320.156	15.932.005
2020/10	15	97.040.531	9.704.045
2020/11	16	150.576.903	15.057.682
2020/12	14	76.912.903	7.691.237
Total	236	1.563.507.452	156.350.617

Berdasarkan Tabel 1, total faktur pajak keluaran yang tidak dilaporkan berjumlah 236 faktur dengan nilai PPN mencapai Rp156.350.617. Ketidklaporan faktur pajak dengan nilai yang signifikan ini dapat berdampak pada penerimaan pemerintah pusat (Kurniawan, 2020). PT M perlu lebih berhati-hati supaya kejadian yang serupa tidak akan terulang dan tidak menyebabkan kerugian bagi pemerintah.

SP2DK diterbitkan oleh Kantor Pajak karena terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah faktur pajak keluaran yang telah di-*approve* dengan yang telah dilaporkan. Dari faktur pajak keluaran yang dipertanyakan oleh fiskus, PT M hanya melaporkan sebagian faktur pada masa yang tercantum di atas, dengan jumlah yang jauh berbeda. Lampiran lengkapnya terdapat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Rekap SPT PPN Normal PT M 2020

Bulan	Pajak Pengeluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya (Rp)	Selisih (Rp)
Januari	1.500.000	3.300.000	620.614.927	622.414.927
Februari	1.500.000	0	622.414.927	620.914.927
Maret	1.500.000	1.250.000	620.914.927	620.664.927
April	1.500.000	2.561.000	620.664.927	621.726.787
Mei	0	0	621.726.787	621.726.787
Juni	0	1.000.000	621.726.787	621.726.787
Juli	3.000.000	1.174.964.767	622.726.787	1.797.691.554
Agustus	0	355.224.252	1.797.691.554	2.149.915.806
September	0	355.179.300	2.149.915.806	2.505.095.106
Oktober	0	1.438.519.014	2.505.095.106	3.943.614.120
November	0	577.925.000	3.943.614.120	4.521.539.120
Desember	1.947.090	2.668.549	4.521.539.120	4.524.207.669
Total	10.947.090	2.737.627.975	19.268.645.775	23.172.238.515

Jumlah PPN keluaran dalam SPT PPN normal pada masa Januari hingga Desember hanya sebesar Rp10.947.090, sedangkan jumlah yang telah di-*approve* pada E-Faktur mencapai Rp156.350.617. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp145.403.527 yang belum dilaporkan oleh PT M. Nilai faktur sebesar Rp145.403.527 tersebut sudah di-*approve* namun belum dilaporkan.

Upaya Penyelesaian terbitnya SP2DK oleh PT M

Setelah menerima SP2DK, PT M dapat memberikan tanggapan dengan tiga cara: secara tertulis, tatap muka langsung, atau melalui *audio-visual*, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku seperti yang tercantum dalam SE 05/PJ/2022 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak diberi waktu 14 hari kalender untuk menanggapi, dihitung sejak tanggal surat dikirim atau diserahkan langsung. SP2DK untuk PT M diterbitkan pada 15 September 2023, dengan batas tanggapan maksimal hingga 29 September 2023. Namun, karena baru diterima pada 25 September 2023, PT M meminta perpanjangan waktu untuk merespons. PT M menanggapi dengan dua cara: pihak konsultan pajak mengirimkan surat tanggapan dan mendatangi Kantor Pajak untuk membahas poin-poin dalam SP2DK. Surat tanggapan dikirimkan pada 18 Desember 2023.

Setelah menerima surat tersebut, PT M segera berdiskusi dengan pihak konsultan pajak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berdasarkan peraturan yang berlaku, SP2DK dapat dijawab dengan tiga cara: melalui surat tertulis, konferensi video, atau dengan mendatangi langsung kantor pajak. PT M menanggapi SP2DK dengan dua metode, yaitu mengirimkan surat tertulis dan mendatangi kantor pajak secara langsung. Permasalahan yang timbul tersebut dikarenakan faktor pajak yang telah *approve* namun tidak dilaporkan oleh PT M dikarenakan tidak ada aturan terkait kapan batas waktu meng-unggah faktur pajak menggunakan E-Faktur. Tahun 2022 peraturan telah diperbarui mengenai batas unggah faktur pajak sebagaimana telah diatur dalam pasal 18 ayat 1 PER - 03/PJ/2022 yang telah diperbarui pada PER-11/PJ/2022 yang berisikan “e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan aplikasi e-Faktur dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur.”

Berdasarkan jawaban yang tertulis pada surat tanggapan PT M pada lampiran ketiga. PT M membenarkan adanya faktur pajak yang telah di *approve* oleh Direktorat Jenderal Pajak namun belum dilaporkan. Dengan adanya kesalahan tersebut PT M akan melakukan pembetulan SPT PPN yang telah dijabarkan pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Uraian SPT PPN Pembetulan PT M

Bulan	Pajak Keluaran Pembetulan	Pajak Masukan Pembetulan	Selisih
Januari	Rp28.184.219	Rp623.914.927	Rp595.730.708
Februari	Rp9.875.257	Rp622.414.927	Rp612.539.670
Maret	Rp29.509.618	Rp622.164.927	Rp592.655.309
April	Rp33.507.687	Rp623.226.787	Rp589.719.100
Mei	Rp12.382.769	Rp621.726.787	Rp609.344.018
Juni	Rp12.705.869	Rp622.726.787	Rp610.020.918
Juli	Rp26.222.173	Rp1.797.691.554	Rp1.771.469.381
Agustus	Rp19.448.913	Rp2.149.915.806	Rp2.130.466.893
September	Rp24.016.904	Rp2.505.095.106	Rp2.481.078.202
Oktober	Rp26.544.303	Rp3.943.614.120	Rp3.917.069.817
November	Rp26.293.783	Rp4.521.539.120	Rp4.495.245.337
Desember	Rp14.251.642	Rp4.535.427.327	Rp4.521.175.685
Total	Rp262.943.137	Rp23.189.458.175	Rp22.926.515.038

Pada Tabel 3 terdapat kolom pajak keluaran pembetulan, kolom tersebut berisikan nominal pajak keluaran pembetulan yang akan dilaporkan pada SPT pembetulan. Pada kolom pajak masukan pembetulan adalah kolom yang berisikan nominal pembetulan pajak masukan yang akan dilaporkan pada SPT PPN. Kolom paling kanan merupakan nilai selisih dari kolom pajak keluaran pembetulan dikurang kolom pajak masukan pembetulan. Nilai yang telah dilaporkan pada SPT normal terdapat nilai lebih bayar yang lebih tinggi dari nilai lebih bayar yang telah diuraikan pada tabal SPT PPN pembetulan. Hal itu dikarenakan pada pajak keluaran pembetulan bertambah sehingga dapat mengurangi nilai lebih bayar. Dengan nilai total pembetulan pada bulan Januari – Desember 2020 sebesar (Rp22.926.515.038) merupakan hasil pengurangan pajak keluaran pembetulan dengan pajak masukan pembetulan.

Tabel 4. Perhitungan SPT pembetulan

Bulan	Perhitungan PPN Pembetulan	SPT Normal	SPT Pembetulan
Januari	Rp595.730.708	Rp622.414.927	Rp26.684.219
Februari	Rp612.539.670	Rp620.914.927	Rp 8.375.257
Maret	Rp592.655.309	Rp620.664.927	Rp28.009.618
April	Rp589.719.100	Rp621.726.787	Rp32.007.687
Mei	Rp609.344.018	Rp621.726.787	Rp12.382.769
Juni	Rp610.020.918	Rp622.726.787	Rp12.705.869
Juli	Rp1.771.469.381	Rp1.794.691.554	Rp23.222.173
Agustus	Rp2.130.466.893	Rp2.149.915.806	Rp19.448.913
September	Rp2.481.078.202	Rp2.505.095.106	Rp24.016.904
Oktober	Rp3.917.069.817	Rp3.943.614.120	Rp26.544.303
November	Rp4.495.245.337	Rp4.521.539.120	Rp26.293.783
Desember	Rp4.521.175.685	Rp4.522.260.579	Rp1.084.894
Total	Rp22.926.515.038	Rp23.167.291.427	Rp240.776.389

Pada Tabel 4 kolom perhitungan PPN pembetulan adalah nilai yang dihasilkan dari perhitungan pada Tabel 3. Perhitungan ini sesuai pedoman yang berlaku yaitu Pajak Keluaran (PK) – Pajak Masukan (PM). Pada kolom SPT normal merupakan nilai yang sudah dilaporkan oleh PT M sesuai dengan massa. Dengan adanya faktur pajak tambahan maka PT M harus melakukan perhitungan ulang untuk melaporkan. Nilai pembetulan yang harus dilaporkan oleh PT M terdapat pada Tabel 4 kolom SPT Pembetulan. PT M telah membayar nilai kurang bayar selama Januari – Desember 2020 sebesar Rp240.776.389. Nilai tersebut telah sesuai dengan yang tertuang pada Berita Acara Pelaksanaan (BAP) tertanggal 28 Desember 2023. Pada BAP tersebut mengharuskan PT M membayar sebesar Rp240.776.521 yang memiliki selisih nilai Rp.132 dengan nilai yang telah dilaporkan oleh PT M, namun hal ini dianggap tidak material oleh pihak DJP.

SE-05/PJ/2022 menjelaskan tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Penyelesaian SP2DK yang dilakukan oleh KPP untuk mengumpulkan data/atau keterangan yang sesuai dengan peraturan berlaku ialah melakukan penerbitan dan penyampaian SP2DK, mendapatkan penjelasan atas SP2DK dari wajib pajak dan melakukan pembahasan untuk penyusunan LHP2DK bersama wajib pajak. PT M menyelesaikan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK) dengan baik dan benar sesuai dengan SE-05/PJ/2022. Untuk mengumpulkan data atas terbitnya SP2DK, PT M langsung menanggapi SP2DK untuk meminta waktu. Kemudian, pada surat tanggapan PT M menjawab semua poin-poin yang dipertanyakan

pada SP2DK. Lalu dilakukan pembahasan bersama atas tanggapan PTM dan KPP yang nantinya akan terbit BA atas hasil pembahasan bersama.

Solusi yang dapat dilakukan oleh PT M adalah melakukan pembetulan SPT masa PPN bulan Januari – Desember 2020 dengan jumlah yang tertulis pada berita acara pada tanggal 28 desember 2023, dengan hasil kurang bayar berjumlah sekitar Rp240.776.52. kewajiban perpajakan atas kurang bayar harus segera diselesaikan oleh perusahaan yang disebabkan dari belum melaporkannya faktur pajak. Pada Tabel 5. adalah nominal perbedaan nilai yang diminta oleh KPP dan nilai yang telah dilakukan pembetulan oleh PT M.

Tabel 5. Perbandingan nominal yang telah dilaporkan dan yang belum dilaporkan

Keterangan	PPN pada SP2DK	PPN setelah dilaporkan	Selisih
Nominal	Rp156.350.617	Rp240.776.389	Rp84. 425.772

PPN yang telah disetujui pada SP2DK sebesar Rp156.350.617, sementara PT M telah melakukan pembetulan yang menunjukkan total kekurangan bayar sebesar Rp240.776.389. Selisih antara jumlah pada SP2DK yang diterbitkan dengan nilai setelah pembetulan adalah Rp84.425.772. Selisih ini merupakan tambahan penjualan yang terjadi akibat transaksi yang digunggung dengan lawan transaksi konsumen akhir. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 55/PJ/2020, PT M seharusnya tidak memenuhi kriteria sebagai PKP PE. Namun, nilai digunggung tersebut merupakan asumsi PT M karena melakukan penjualan kepada konsumen akhir. Nominal sebesar Rp84.425.772 telah disetujui oleh AR melalui berita acara, dan PT M telah melakukan pembayaran serta pelaporan pembetulan SPT masa PPN sesuai berita acara tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dihadapi oleh PT M ialah murni atas khawatiran dari PT M yang terlewat tidak melakukan pembetulan ketika ada faktur pajak keluaran susulan. Didukung dengan belum terbit PER - 03/PJ/2022. Banyak wajib pajak yang lalai akibat peralihan peraturan sehingga berdampak pada penerbitan faktur pajak yang dilaporkan pada SPT Masa. Akan tetapi, apabila PT M memahami peraturan perpajakan seharusnya kekhawatiran tersebut tidak perlu terjadi karena kewajiban PT M sebagai wajib pajak adalah mengikuti aturan yang berlaku. Apabila PT M mengikuti peraturan sesuai PER-03/PJ/2022 pasal 3(2) faktur pajak wajib diterbitkan pada: (1) saat penyerahan BKP dan/atau JKP, (2) saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, dan (3) saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Oleh karena itu, penyebab penerbitan SP2DK tersebut merupakan kekhilafan yang dilakukan oleh PT M dengan kelalaian penerbitan faktur pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini telah menjawab tujuan penelitian dalam penyelesaian SP2DK yang diperoleh PT M. SP2DK yang diterima PT M terkait dengan SPT PPN masa Januari – Desember 2020 dengan indikasi bahwa ada faktur pajak keluaran yang telah di *approve* oleh Direktorat Jendral Pajak, akan tetapi belum dilaporkan pada SPT hingga akhir 2023. Hal tersebut didasarkan karena kekhilafan PT M atas ketidaktahuan mengenai peraturan perundang-undangan terkait penerbitan faktur pajak keluaran. Selain itu, PT M memiliki kekhawatiran atas munculnya peraturan baru mengenai batas waktu upload faktur. Penyelesaian awal yang dilakukan oleh PT M yaitu meminta tenggang waktu untuk menanggapi SP2DK dengan mengirimkan surat kepada KPP

pada tanggal 10 november 2023. Surat tanggapan secara tertulis dikirimkan pada tanggal 18 desember 2023. Pihak KPP menerbitkan berita acara tertanggal 28 desember 2023. Kemudian Februari 2024 PT M telah melakukan pembetulan sesuai nominal pada berita acara. Nominal tersebut adalah total SPT pembetulan kurang bayar masa pajak Januari - Desember 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. , E. (2021). Urgensi Penyeragaman Pola Komunikasi Account Representative Dan Perannya Dalam Peningkatan Efektivitas Pengawasan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 3(01).
- Kurniawan, G. D. F. (2020). *Pembetulan SPT Serta Manajemen Pajak Terhadap Pelaporan PPN Lebih Bayar*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Parapasan, G. T. , D. dan D. D. (2024). Studi Kasus Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada PT. MIM. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(09), 68–81.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak*. (n.d.).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2023. (n.d.). *Tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Terentu Dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak*.
- Salman, K. R. (2017). *Perpajakan Pph dan PPN*. Jakarta Barat: Indeks Jakarta.
- Sayekti, L. K. , dan S. B. (2022). Ekualisasi SPT Masa PPN Dan SPT Masa PPh Dengan SPT Tahunan PPh Terhadap Kewajiban Perpajakan CV. Abadi. *Jurnal Bisnis Terapan*, 6(02), 183–196.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 55/PJ/2020 tentang Penjelasan Mengenai Kriteria Pedagang Eceran*. (n.d.).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak*. (n.d.).
- Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah*. (n.d.).
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. In 2 (10th ed.).
- Wildan, M. (2023). Awasi Kepatuhan Wajib Pajak, DJP Sudah Terbitkan 321.000 SP2DK.
- Wijaya, T. (2018). *Manajemen Kualitas Jasa*. Jakarta: PT. Indeks.
- Yogama, E. A., Gray, D. J., & Rablen, M. (2024). Nudging for prompt tax penalty payment: Evidence from a field experiment in Indonesia. *Journal of Economic Behaviour & Organization*, 224, 548–579.